



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 12

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kulon Progo perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
10. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya atau dapat pula berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan masing-masing Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

BAB IV
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR
DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai SPM yang ditetapkan.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Februari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 12**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT.	100 %	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh UPT $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang masuk ke UPT}}{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh UPT}} \times 100 \%$	2014
II	Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak (KtP/A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT) di Rumah Sakit.	100 %	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PKT $\frac{\text{Jumlah korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit}}{\text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit}} \times 100\%$	2014

1	2	3	4	5	6
III	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT.	75 %	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial _____ x 100 % Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial	2014
		2. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT.	75 %	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani _____ x 100% Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani	2014
IV	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	80 %	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan kekerasan terhadap perempuan dan anak _____ x 100% Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan.	2014

1	2	3	4	5	6
		2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50 %	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum _____ x 100% Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan bantuan hukum.	2014
V	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	1. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	50 %	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan _____ x 100% Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang terdata di UPT	2014
		2. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	100 %	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya _____ x 100% Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan reintegrasi sosial.	2014

Wates, 17 Februari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO